



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Laut, 08 September 1997 (umur 21 tahun), Jenis Identitas KTP, Nomor Identitas XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pelaihari, 24 Nopember 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Beramban Raya RT.026 RW. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 92/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 08 Januari 2019, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 13 Juli 2015);

Hal 1 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Beramban Raya RT. 026 RW. 007 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian terakhir pindah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT. 004 RW. 002 Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 (dua) bulan kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhull*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 1 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015 terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat bisa mencari pekerjaan, akan tetapi Tergugat malah marah, bahkan langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan semenjak berpisah antara Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berupaya untuk bisa rukun lagi dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil/ gagal;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Hal 2 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor: 92/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 21 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK: XXXXXXXXX, tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas

Hal 3 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Tranggalek 31 Desember 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, status kawin, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Beramban Raya Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun hanya berjalan selama sekitar 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah kepada Penggugat secara layak karena Tergugat tidak mau bekerja, selain itu antara Penggugat dan Tergugat ada ketidakcocokan mengenai tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa tidak senang tinggal bersama di rumah mertua masing-masing;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun, Tergugat pulang ke tempat orang tuanya;
- Bahwa, selama pisah tidak ada usaha dari Tergugat untuk berkumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Basarang 04 Juni 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, status kawin, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 004 RW.002 Desa Tampang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah punya suami;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Beramban Raya Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu pindah ke tempat saksi di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah tempat tinggal, masing-masing pihak tidak mau tinggal di rumah mertua;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 tahun dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak ada usaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah ada usaha untuk merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati mereka untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada keinginan semula yakni bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis bertanda bukti (P.2), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana bunyi Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Penjelasan terhadap Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Hal 6 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan, Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat di muka persidangan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga (orang tua Penggugat) di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 1 bulan setelah menikah sudah mulai cekcok dan kemudian sering terjadi percekcoan dan pertengkaran dan yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi yang kurang dan tempat tinggal, Tergugat jarang bekerja tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sebaliknya Penggugat juga tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih 3 tahun dan yang pergi meninggalkan adalah Tergugat pulang ke tempat orang tuanya;
- Bahwa, sudah ada upaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama (3) tahun dan selama pisah sudah ada upaya untuk merukunkan tetapi tidak berhasil, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak atau keduanya telah minta cerai, bahkan Penggugat menyatakan tidak senang lagi kepada Tergugat, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada Penggugat untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadharatan terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

**ينبغي أن يكون إلى الفقرة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفقرة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش**

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Hal 8 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam kitab *Bujairimi Minhajut Thulab* Juz IV halaman 346 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak;*

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Kitab Fikih *Ash Shawi* jilid IV Halaman 204 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

**فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan;

Hal 9 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. Juaini, S.H sebagai Ketua Majelis, Yudi Herdios, S.H.I., M.S.I dan Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

Drs. Juaini, S.H.

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I

Hal 10 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh



Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	210.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	301.000,00

Hal 11 dari 11 hal. Put.No. 92/Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)